

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Problematika Isbat Nikah Sebagai Upaya Memastikan Keabsahan Perkawinan (Studi Kasus PA.Kab.Kediri)” Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada fakta-fakta nyata yang terjadi di lapangan. Data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, atau dokumen yang ada di lokasi penelitian. Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan perilaku masyarakat, keputusan pengadilan, serta kebiasaan atau adat yang berlaku di suatu wilayah.²⁹

Metode yang dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum dalam pendekatan empiris dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, yang selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga melibatkan lembaga-lembaga hukum, badan pemerintah, dan elemen masyarakat sebagai sumber informasi untuk menganalisis dan menggambarkan realitas hukum yang langsung di lapangan.³⁰

²⁹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

³⁰ Efendi Jonaedi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Perkawinan, yang berarti penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta peraturan perubahannya, jika ada). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Selain mengkaji teks undang-undang, pendekatan ini juga melihat realitas sosial yang berkaitan dengan sikap, penilaian, dan perilaku masyarakat terhadap hukum perkawinan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, seperti wawancara atau observasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dalam mengeai penerapan dan dampak Undang-Undang Perkawinan dalam kehidupan nyata.³¹

C. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara sistematis berbagai sumber bahan hukum yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam pendekatan penelitian hukum, terutama yang bersifat normatif atau yuridis, pengumpulan bahan hukum menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara cermat dan terarah. Bahan hukum yang dikumpulkan berfungsi sebagai landasan dalam melakukan analisis terhadap isu-isu hukum yang diteliti, serta sebagai dasar argumentasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

³¹ Hendrik, Meray Mezak Hendrik. "Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum." (2006).

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara, sehingga dapat dikatakan sebagai data autentik yang bersifat aktual dan relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan, salah satunya melalui teknik wawancara yang dilakukan secara khusus kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bersifat mendalam dan terarah, dengan tujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Adapun narasumber utama dalam penelitian ini adalah Panitera Muda pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian, melainkan berasal dari bahan-bahan tertulis yang mendukung data primer. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teori atau konteks yang lebih luas terhadap temuan di lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Informasi dari sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendukung dan melengkapi hasil yang diperoleh dari data primer.³²

³² Nanang, Martono. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (sampel halaman gratis). RajaGrafindo Persada, 2010.

3. Data Tersier

Sumber data tersier pada dasarnya mencakup berbagai jenis bahan atau referensi yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan terhadap pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber ini tidak bersifat langsung atau substantif dalam memberikan informasi hukum yang mengikat, namun keberadaannya sangat penting untuk menunjang efektivitas pencarian dan pemahaman data yang lebih relevan dan akurat. Dalam konteks penelitian hukum, sumber data tersier berperan sebagai pelengkap yang membantu peneliti dalam menavigasi dan menginterpretasikan bahan hukum lain secara lebih mudah dan sistematis. Melalui sumber tersier ini, peneliti dapat memperoleh gambaran umum, istilah teknis, atau klasifikasi hukum yang diperlukan dalam memahami konteks yang lebih luas dari isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, sumber data tersier memegang peranan penting sebagai pendukung dalam proses penyusunan argumentasi dan analisis hukum secara komprehensif dalam sebuah penelitian ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan akan dijelaskan pada bagian berikut, sesuai dengan kebutuhan dan jenis data yang ingin diperoleh.

a. Observasi

Metode observasi atau observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau gejala yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan terhadap hal-hal yang tampak secara kasat mata dapat ditangkap oleh pancaindra, seperti perilaku, aktivitas, atau situasi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran awal mengenai permasalahan yang ada, yang selanjutnya dapat dianalisis dan diperkuat dengan teknik pengumpulan data lainnya, seperti wawancara, dokumentasi.³³

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Wawancara juga dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara dua pihak, yaitu peneliti dan informan, di mana terjadi pertukaran informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Daftar pertanyaan ini berfungsi sebagai panduan agar proses wawancara tetap fokus pada topik penelitian, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan penjelasannya secara lebih

³³ Syafrida Hafni Sahir. Metodologi penelitian, (2021). Hlm 30.

bebas dan mendalam.³⁴ Dalam hal ini, wawancara akan dilakukan dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpuln data dengan cara mencari data pada arsip, gambar, dan data tertulis lainnya yang ada di lapangan yang nantinya menjadi penguat hasil penelitian. dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histois dan memegang peranan paling penting dalam data historis.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data-data. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode-metode sebelumnya yaitu observasi dan wawancara. Peneliti melakukan tahap dokumentasi dengan segala catatan yang menjadi sumber data seperti buku-buku, jurnal, foto, data yang di dapat berasal dari internet, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data yang didapat dan telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan makna yang jelas dan relevan terhadap fokus penelitian. Analisis data adalah serangkaian langkah -langkah yang dilakukan peneliti untuk menata, mengorganisasikan, memilah data menjadi bagian lebih kecil yang dapat dikelola. Setelah itu data dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan penggabungan dengan cara mengidentifikasi pola, serta kecenderungan yang muncul dari data tersebut.

³⁴ Ibid, 29

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 124.